

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DALAM PRAKTIK DI MASYARAKAT (Studi Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)

Oleh

NOVITA ANGGREYANI

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menjelaskan pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian hasil yang adil. Perjanjian bagi hasil yang dilatar belakangi oleh sebidang tanah tetapi tidak adanya kesempatan atau kemauan mengusahakan sendiri lahan pertaniannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan bagaimana praktik perjanjian bagi hasil yang ada di masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti tahap pemeriksaan data, rekontruksi data, dan sistematika data. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil Tanah Pertanian tidak efektif. Masyarakat di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu menggunakan sistem kekerabatan yang didasarkan pada rasa percaya dan saling tolong-menolong. Praktik perjanjian di masyarakat dilakukan secara tidak tertulis (lisan) atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pemilik dan penggarap lahan.

Kata Kunci : Efektivitas, Perjanjian, Bagi Hasil.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 2 OF 1960 CONCERNING AGRICULTURAL LAND PRODUCT SHARING AGREEMENTS IN PRACTICE IN THE COMMUNITY

(Study in Tulung Agung Village Gading Rejo District Pringsewu Regency)

By

NOVITA ANGREYANI

Production sharing agreements for agricultural land based on Law Number 2 of 1960 explain the exploitation of land with a profit-sharing system carried out between owners and cultivators with a fair division of results. Production sharing agreements are motivated by a plot of land but there is no opportunity or willingness to cultivate the agricultural land itself. The problem in this research is to find out how the effectiveness of the implementation of Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Land Production Sharing Agreements and how the practice of production sharing agreements in the community in Tulung Agung Village, Gading Rejo District, Pringsewu Regency.

This type of research is empirical normative legal research with descriptive research type. The problem approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary legal sources, secondary and tertiary data. Data processing is carried out through stages such as data examination, data reconstruction, and data systematization. Furthermore, the data collected is analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the effectiveness of the implementation of Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Land Sharing Agreements is not effective. The community in Tulung Agung Village, Gading Rejo Subdistrict, Pringsewu Regency uses a kinship system based on trust and mutual assistance. The practice of agreements in the community is carried out in writing (orally) on the basis of an agreement between the two parties, the owner and the cultivator of the land.

Key Word: Effectiveness, Agreement, profit Sharing.